

WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Panjang Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
- 19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);
- 20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 83);
- 21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- 2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang kewenangan Daerah.
- 6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah dokumen perencanaan pembangunan Kota Banjarbaru untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Banjarbaru.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Menegah Kota Banjarbaru.
- 9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
- 10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- 12. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat BAPPEDA atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, penelitian, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- 13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD.
- 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah di Kota Banjarbaru.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II RKPD TAHUN 2020

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021, yang memuat:
 - a. isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya;
 - b. kerangka ekonomi daerah;
 - c. program prioritas pembangunan Daerah; dan
 - d. rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Tujuan ditetapkan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi sumber daya dalam pembangunan Daerah.
- (4) Fungsi RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pedoman penyusunan:
 - a. Renja-SKPD; dan
 - b. KUA, PPAS, RAPBD Tahun 2020.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 untuk:

a. penyusunan rancangan akhir Renja-SKPD Tahun 2020; dan

b. bahan penyusunan RKA- SKPD Tahun 2020.

Bagian Kedua Dokumen RKPD

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian lebih lanjut Dokumen RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penyusunan RAPBD dan RKA- SKPD

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2020 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dengan DPRD.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai pembahasan RKA-SKPD dengan DPRD.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2020.
- (2) Dalam hal RKA SKPD hasil pembahasan bersama DPRD tidak sesuai dengan RKPD, maka Pemerintah Daerah menggunakan hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a di atas.

Bagian Keempat Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

(1) Setiap SKPD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA APBD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masingmasing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Tahun 2020 akibat adanya kebijakan pemerintah dan/atau adanya situasi atau peristiwa yang terjadi diluar batas kemampuan dan dugaan masyarakat, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan KUA dan PPAS Perubahan dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

> Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR: 24 TAHUN 2019 TANGGAL: 1 JULI 2019



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 2019